



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 108-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2017**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AJI PRANOWO.**  
Pangkat/NRP : Kopda / 523166.  
Jabatan : Ta Mudi Tuud Depohar 10.  
Kesatuan : Lanud Husein Sastranegara  
Tempat dan tgl lahir : Purworejo, 9 September 1976.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Wisma Elang Jalan Sukawarna I RT 02/01 Kel. Cicendo Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/92/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sekira bulan 15 Juli 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kp. Dangdeur RT 02/11 Ds. Makargalih Kec. Jatinangor Sumedang, atau di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

**“ Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Aji Pranowo) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1996 melalui pendidikan Semata PK angkatan 34 di Lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta TPT di Skadik 302 Lanud Husein Sastranegara dan ditempatkan di Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara Bandung sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 523166.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) yang dinikahi pada tanggal 22 September 1999 di Kantor KUA Kota Bandung sesuai Akta Nikah Nomor: 690/93/IX/1999 tanggal 22 September 1999 atas seijin Komandan Satuan dan telah dikaruniai seorang putra bernama Sedo Febian Nugraha (17 tahun).
3. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak tahun 2010 ketika Terdakwa tersangkut masalah penggelapan mobil rental, Terdakwa mempunyai banyak hutang untuk melunasi mobil rental tersebut yang berpengaruh terhadap ekonomi keluarganya dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa membuka Kios Sembako di Jalan Suparmin Kios No. 13 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung.
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Eti Sulastrri (Saksi-2) di daerah Rancaekek Kab. Bandung yang dikenalkan oleh sales makanan ringan kemudian menjalin hubungan pacaran selama 4 (empat) bulan dan Saksi-2 membantu Terdakwa untuk menjalankan usaha kios di Jl. Suparmin Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung.
5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 bertempat di Kp. Dangdeur RT 02/11 Ds. Mekargalih Kec. Jatinangor Sumedang Terdakwa menikahi Saksi-2 secara siri dengan wali nikah kakak ipar Saksi-2 bernama Sdr. Aan Bar'an yang dibimbing oleh Ustad Deni dengan mengucapkan Ijab Qobul “Saya menerima nikahnya Sdri. Eti Sulastrri binti Emtam dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai”, sedangkan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdri. Iyah Rokayah (Ibu kandung Saksi-2), kakak kandung Saksi-2 bernama Sdri. Siti Hindun (Saksi-3) dan Sdr. Amang (teman Terdakwa).
6. Bahwa ketika Terdakwa menikahi Saksi-2 tidak ada ijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan tanpa seijin Komandan Satuan, setelah menikah dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 tinggal bersama di Kios Sembako Jalan Suparmin Cicendo Kota Bandung dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sano Aldiano umur 2 (dua) bulan.

7. Bahwa karena pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Terdakwa masih mempunyai istri sah bernama Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) maka pernikahannya yang telah ada tersebut menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi dengan Sdri. Eti Sulastri (Saksi-2).

8. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 maupun dengan Saksi-3 akhirnya diketahui oleh kesatuan sehingga sesuai surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setida-tidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kp. Dangdeur RT 02/11 Ds. Makargalih Kec. Jatinangor Sumedang dan di Jalan Suparmin Kel. Pajajaran Cicendo Kota Bandung, atau di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

**“ Seorang pria yang telah kawin melakukan zina ”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Aji Pranowo) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1996 melalui pendidikan Semata PK angkatan 34 di Lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta TPT di Skadik 302 Lanud Husein Sastranegara dan ditempatkan di Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara Bandung sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 523166.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) yang dinikahi pada tanggal 22 September 1999 di Kantor KUA Kota Bandung sesuai Akta Nikah Nomor: 690/93/IX/1999 tanggal 22 September 1999 atas seijin Komandan Satuan dan telah dikaruniai seorang putra bernama Sedo Febian Nugraha (17 tahun).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2) pada bulan Februari 2010 di daerah Rancaekek Kab. Bandung yang dikenalkan oleh seorang sales makanan ringan, setelah kenal kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di kios milik Terdakwa di Jalan Suparmin Kios No. 13 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung.

4. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di kios milik Terdakwa Jalan Suparmin Kios No. 13 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung Terdakwa diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dimana Saksi-2 telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Schano Aldianousia 2 (dua) bulan.

5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Dakwaan :**

**Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.**

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **AJI PRANOWO KOPDA NRP 523166** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“ Kawin Ganda ”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.**

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

- **Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.**
- **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AU.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan mempunyai istri siri bernama Sdri. Eti Sulastri Nomor: Sket/4/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 690/93/IX/1999 tanggal 22 September 1999 antara Terdakwa dengan Sdri. Ela Laelasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3273062810144002 a.n. Aji Pranowo d.a. Jalan Sukawarna No. 1 RT 002/001 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Ds. Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung Nomor: /05/2017 tanggal 3 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: **137-K/PM II-09/AU/IX/2017 tanggal 23 Oktober 2017** yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **AJI PRANOWO KOPDA NRP 523166** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“ Kawin Ganda ”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

**Pidana penjara selama 5 (lima) bulan**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan mempunyai istri siri bernama Sdri. Eti Sulastri Nomor: Sket/4/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 690/93/IX/1999 tanggal 22 September 1999 antara Terdakwa dengan Sdri. Ela Laelasari.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3273062810144002 a.n. Aji Pranowo d.a. Jalan Sukawarna No. 1 RT 002/001 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Ds. Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung Nomor : /05/2017 tanggal 3 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: **APB/137-K/PM II-09/AU/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017.**

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 2 November 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan pada tingkat Banding terhadap isi putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat I pada halaman 12-13 yang berbunyi :

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta mengenai hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beralih hubungannya dengan istri pertamanya Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan sehingga Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Eti Sulastri (Saksi-2).

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang telah mempunyai istri yang sah mengetahui bahwa apabila akan melakukan perkawinan yang kedua harus ada ijin dari istri pertamanya dan harus ada alasan-alasan khusus sehingga bisa mengadakan perkawinan lagi. Namun Terdakwa dengan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku telah melakukan perkawinan kedua tanpa seijin istri pertama, dan akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan merugikan istri sah serta anaknya.

Menimbang: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang: Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer yang diajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tentang penilaian Oditur Militer yang menganggap Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sifat hakekat dan hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang meringankan sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa saat ini masih mempunyai perkara lain dan masih dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk menunggu putusan sehingga Majelis Hakim menerima permohonan keringanan yang disampaikan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dan dihubungkan dengan fakta di persidangan, kami selaku Oditur Militer akan memberikan tanggapan untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Banding sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Terdakwa agar tidak dipecat dari dinas militer adalah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tepat hanya karena hubungannya dengan Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) selaku istri sah nya sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan sehingga Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Eti Sulastri (Saksi-2).

2. Bahwa apabila alasan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan maka putusan tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi dalam perkara "Kawin Ganda" untuk melegalkan perkawinan ganda karena pada saat persidangan antara Terdakwa dengan Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) masih sah sebagai suami istri dan belum ada perceraian.

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan menceraikan Sdri. Eti Sulastri (Saksi-2) selaku istri sirinya meskipun Terdakwa belum bercerai dengan Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) selaku istri sah nya.

4. Bahwa Majelis Hakim juga beralasan bahwa Terdakwa masih mempunyai perkara lain yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga Majelis Hakim menerima permohonan Terdakwa dan berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya selaku Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar berkenan mempertimbangkan sendiri dan mengabulkan tuntutan Oditur Militer serta menjatuhkan putusan dengan Pidana pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer TNI AU.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa tentang penilaian Oditur Militer yang menganggap Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sifat hakekat dan hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang meringankan sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer walaupun dalam perkara lain dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: **141-K/PM II-09/AU/VIII/ 2017 tanggal 7 November 2017** dengan pidana pokok Penjara selama 11 (sebelas) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berbeda.

Bahwa alasan-alasan Oditur Militer tersebut di atas yang diajukan dalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan-kebaratan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan tepat tidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan terbuktinya atau tidaknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa setelah mengkaji dan mempelajari putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : **137-K/PM.II-09/AU/IX/2017 tanggal 23 Oktober 2017**, yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Kawin ganda**” yang diatur dan diancam sesuai Pasal **279 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Tuntutan Oditur Militer, karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai lebih tepat apabila terhadap Terdakwa tersebut dikenakan tindak pidana “**Seorang pria telah nikah yang melakukan zina**”, yang diatur dan diancam sesuai Pasal **284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP** sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumusan Pasal “Kawin ganda” sebagaimana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP didalamnya harus memenuhi syarat bisa dikatakan Terdakwa melakukan kawin ganda, namun pada saat melaksanakan pernikahan tidak sesuai dengan rukun nikah dimana yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak ipar Sdri. Eti Sulastri (Saksi-2) yaitu Sdr. Aan Bar'an yang tidak dalam susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita atau tidak ada hubungan status antara wali nikah dengan calon mempelai wanita. Dalam hal ini hubungan status wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Sesuai dengan wali nasab yang terdapat dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Sehingga apabila ada wali hakim baru yang dapat bertindak sebagai wali nikah, dapat diperbolehkan apabila setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2. Bahwa dalam rumusan Pasal "Kawin ganda" sebagaimana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP didalamnya harus memenuhi syarat bisa dikatakan Terdakwa melakukan kawin ganda, namun pada saat melaksanakan pernikahan, saksi pernikahan yang hadir diantaranya 2 (dua) orang perempuan yaitu Sdri. Iyah Rokayah (ibu kandung Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2)) dan Sdri. Siti Hindun (Saksi-3) dimana seharusnya yang bertindak sebagai saksi nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli sesuai Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga saksi pernikahan yang hadir tersebut tidak sah sesuai dengan rukun nikah.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2), Terdakwa masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1), tidak seijin istri dan belum bercerai. Sehingga pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2) tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

4. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2) tidak sah karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Namun yang terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2) hanya mendapat surat keterangan dari Komandan Depo Pemeliharaan 10 Lanud Husein Sastranegara Bandung dengan nomor Sket/4/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 yang notabene bukan Pegawai Pencatat Nikah.

5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kurang tepat jika terhadap Terdakwa dikenakan tindak pidana **"Kawin ganda"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP**, karena Terdakwa pada saat melaksanakan pernikahan tidak memenuhi syarat Hukum Perkawinan Islam dalam melaksanakan pernikahan dan pada saat melaksanakan pernikahan Terdakwa masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) dan belum bercerai, sehingga akan lebih tepat bila terhadap Terdakwa dikenakan **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP** yakni **"Seorang pria telah nikah yang melakukan zina"**.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua yaitu **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP**. Dengan demikian **"Seorang pria telah nikah yang melakukan zina"** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Seorang pria"

Unsur Ke-2 : "Yang telah kawin"

Unsur Ke-3 : "Melakukan zina"

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kesatu: "Seorang pria"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

### **Unsur Kesatu : "Seorang pria "**

- Bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, yang mana secara fisik terdapat beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin menonjol yang disebut penis, mempunyai jakun, tidak mempunyai rahim dan tidak bisa melahirkan seorang bayi dan mempunyai otot yang kuat dan lain sebagainya.

Bahwa dikaitkan dengan diri Terdakwa yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Aji Pranowo) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1996 melalui pendidikan Semata PK angkatan 34 di Lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtat TPT di Skadik 302 Lanud Husein Sastranegara dan ditempatkan di Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara Bandung sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 523166 dan Terdakwa berjenis kelamin laki-laki.

2. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan kalau dirinya berkelamin laki-laki atau pria.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang prajurit TNI AU berdinast aktif dan berpangkat Kopada serta Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AU mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani, di persidangan ini mampu menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditor Militer Tinggi, sehingga secara obyektif mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar ciri-ciri Terdakwa sebagai laki-laki/pria jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki/pria serta menggunakan seragam TNI AU untuk seorang prajurit pria.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **Unsur Kesatu "Seorang pria"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua : "Yang telah kawin"** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## **Unsur Kedua: "Yang telah kawin"**

- Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si pria) si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk melakukan perbuatan zina.
- Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang wanita/perempuan yang menjadi istrinya (yang sah). Begitu pula seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang pria yang menjadi suaminya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) yang dinikahi pada tanggal 22 September 1999 di kantor KUA Kota Bandung sesuai Akta Nikah Nomor: 690/93/IX/1999 tanggal 22 September 1999.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1), Terdakwa telah mendapat ijin dari Komandan Satuan.

3. Bahwa benar hasil dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) telah dikarunai seorang putra bernama Sedo Febian Nugraha (17 tahun).

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kedua "Yang telah kawin"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Ketiga : "Melakukan zina"** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

## **Unsur Ketiga : "Melakukan zina"**

- Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh undang-undang.

- Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini



dinyatakan tidak berlaku. Baik Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) sama dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Oleh karena itu, jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) berlaku baginya).

- Yang diartikan dengan "**Perzinahan**" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

- Yang dimaksudkan dengan "**Persetubuhan**" adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2) pada bulan Februari 2010 di daerah Rancaekek Kab. Bandung yang dikenalkan oleh seorang sales makanan ringan, setelah kenal kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa dan Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2) tinggal di Kios milik Terdakwa di Jalan Suparmin Kios No. 13 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung.
2. Bahwa benar selama Terdakwa dan Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2) tinggal di Kios milik Terdakwa Jalan Suparmin Kios No. 13 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung Terdakwa diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2) dimana Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2) telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Schano Aldiano usia 2 (dua) bulan.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2017 Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa melaporkan dan mengadukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Ketiga : "Melakukan zina"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Seorang pria telah nikah yang melakukan zina"**, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memberikan pertimbangan dalam membuat putusan tidak cermat dalam menulis identitas Terdakwa terutama tahun masuk Terdakwa menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena hanya menyalin (mengcopy) Dakwaan dari Oditur Militer yang belum tentu benar tanpa memperhatikan aspek lainnya yang berhubungan dengan tahun perkawinan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam rumusan Pasal "Kawin ganda" sebagaimana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP didalamnya harus memenuhi syarat bisa dikatakan Terdakwa melakukan kawin ganda, namun pada saat melaksanakan pernikahan, saksi pernikahan yang hadir diantaranya 2 (dua) orang perempuan yaitu Sdri. Iyah Rokayah (ibu kandung Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2)) dan Sdri. Siti Hindun (Saksi-3) dimana seharusnya yang bertindak sebagai saksi nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli sesuai Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga saksi pernikahan yang hadir tersebut tidak sah sesuai dengan rukun nikah.

Menimbang : Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2) tidak sah karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Namun yang terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Eti Sulastris (Saksi-2) hanya mendapat surat keterangan dari Komandan Depo Pemeliharaan 10 Lanud Husein Sastranegara Bandung dengan nomor Sket/4/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 yang notabene bukan Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang : Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP merupakan delik aduan, maka surat pengaduan dari istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Ela Laelasari (Saksi-1) masih berlaku karena tenggang waktu baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 2 (dua) bulan dari pelaksanaan pemeriksaan Terdakwa oleh Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 74 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : **137-K/PM.II-09/AU/IX/2017 tanggal 23 Oktober 2017**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah salah menerapkan hukum dan oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan **harus dibatalkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena ancaman hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi dari ancaman hukuman maksimal sebagaimana tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan tentang penentuan barang bukti yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : **137-K/PM.II-09/AU/IX/2017 tanggal 23 Oktober 2017**, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan penentuan status barang bukti tersebut tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menentukan status barang bukti tersebut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo Pasal 228 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **SAHAT M. NASUTION, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171**.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : **137-K/PM.II-09/AU/IX/2017 tanggal 23 Oktober 2017**, untuk seluruhnya.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **AJI PRANOWO, Kopda NRP 523166** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Seorang pria telah nikah yang melakukan zina”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan mempunyai istri siri bernama Sdri. Eti Sulastri Nomor: Sket/4/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 690/93/IX/1999 tanggal 22 September 1999 antara Terdakwa dengan Sdri. Ela Laelasari.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3273062810144002 a.n. Aji Pranowo d.a. Jalan Sukawarna No. 1 RT 002/001 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Ds. Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung Nomor : /05/2017 tanggal 3 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua, Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Apel Ginting, S.H, M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Kurniawan Setyanto, S.H.,M.I.P. Kapten Chk NRP 11080095390983 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H, M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.  
Kapten Chk NRP 11080095390983

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.  
Kapten Chk NRP 11080095390983

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)